



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 38 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu persyaratan administratif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal ditetapkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan berfokus kepada jenis pelayanan, dapat ditunjukkan indikator-indikator yang terukur, adanya target pencapaian kinerja, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah Satuan Kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
5. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
6. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal kepada masyarakat.

**BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BLUD RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelayanan rumah sakit.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan Rumah sakit dibawah koordinasi Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah sakit dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah sakit yang ditetapkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai Standar

- Pelayanan Minimal.
- (2) Fasilitasi dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan meliputi :
- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Direktur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati.

Pasal 8

Bupati melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 31 Desember 2008

 Pj. BUPATI TEGAL

 AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Bupati Tegal

Nomor : 38 Tahun 2008

Tanggal : 31 Desember 2008

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2009**

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
1.	Gawat Darurat	<ol style="list-style-type: none">1. Jam buka pelayanan Gawat Darurat2. Kemampuan menangani <i>life saving</i> di Gawat Darurat3. Perawat pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat PPGD4. Dokter Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ACLS/ATLS5. Waktu tanggap pelayanan oleh dokter di Gawat Darurat6. Waktu tanggap pelayanan oleh perawat di Gawat Darurat7. Kepuasan pelanggan pada Instalasi Gawat Darurat	<p>24 jam</p> <p>≥ 75 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>≤ 10 menit</p> <p>≤ 5 menit</p> <p>≥ 70%</p>
2.	Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis2. Ketersediaan Pelayanan3. Jam buka pelayanan4. Waktu tunggu di rawat jalan5. Kepuasan pelanggan	<p>100 % Dokter Spesialis</p> <ol style="list-style-type: none">a. Klinik Anakb. Klinik Penyakit Dalamc. Klinik Kebidanand. Klinik Bedahe. Klinik Orthopedif. Klinik THTg. Klinik KKh. Klinik Matai. Klinik Syaraf <p>09.00 s/d selesai</p> <p>≤ 75 menit</p> <p>≥ 75 %</p>
3.	Rawat Inap	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Penanggung Jawab pasien rawat inap : Dokter	<p>100 %</p>

		<p>Spesialis</p> <p>2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap</p> <p>a. Dokter spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3</p> <p>3. Ketersediaan pelayanan Rawat Inap</p> <p>4. Jam visite Dokter spesialis jam 08.00 - 12.00 WIB.</p> <p>5. Kepuasan pelanggan rawat inap</p> <p>6. Kejadian Infeksi Nosokomial</p> <p>7. Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian</p>	<p>≥ 90%</p> <p>≥ 90%</p> <p>a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah e. Mata f. THT g. Kulit & Kelamin h. Syaraf</p> <p>≥ 75 %</p> <p>≥ 70 %</p> <p>≤ 2 %</p> <p>100 %</p>
4.	Bedah Sentral	<p>1. Waktu tunggu operasi elektif</p> <p>2. Kejadian Kematian di meja operasi</p> <p>3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi</p> <p>4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang</p> <p>5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi</p> <p>6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi</p> <p>7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube</p>	<p>2 hari maksimal 1 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>≤ 2 %</p>
5	Intensif	<p>1. Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam</p>	<p>max 3 %</p>

		2. Pemberi pelayanan unit intensif care :	<p>a. Dokter Spesialis Anestesi dan Spesialis lain yang sesuai dengan kasus yang ditangani.</p> <p>b. 50 % perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara</p>
6.	Persalinan	<p>1. Kejadian kematian ibu karena persalinan</p> <p>2. Pemberi pelayanan persalinan normal</p> <p>4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi</p> <p>5. Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria</p> <p>6. Kepuasan Pasien</p>	<p>a. Perdarahan max 1 %</p> <p>b. Pre-eklampsia max 30 %</p> <p>c. Sepsis max 0,2 %</p> <p>a. Dokter Sp.OG</p> <p>b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal)</p> <p>c. Bidan</p> <p>a. Dokter Sp.OG</p> <p>b. Dokter Sp.A</p> <p>c. Dokter Sp.An</p> <p>max 20 %</p> <p>≥ 75 %</p>
7	Rehabilitasi Medik	<p>1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan</p> <p>2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik</p> <p>3. Kepuasan Pelanggan</p>	<p>≤ 50 %</p> <p>100%</p> <p>≥ 80 %</p>
8.	Radiologi	<p>1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto</p> <p>2. Pelaksana ekspertisi</p> <p>3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen</p>	<p>max 3 Jam</p> <p>Dokter Sp.Rad</p> <p>max kerusakan foto 2 %</p>

		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
9	Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium. 2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan Laboratorium yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 4. Kepuasan pelanggan 	<p>150 menit</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>≥ 70 %</p>
10	Pengelolaan limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baku mutu limbah cair 3. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan 	<p>a.BOD < 30 mg/l</p> <p>b.COD < 80 mg/l</p> <p>c.TSS < 30 mg/l</p> <p>d.PH 6-9</p> <p>100 %</p>
11.	Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Obat Jadi b. Obat Racikan 2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat 3. Kepuasan pelanggan 	<p>a. ≥ 30 menit</p> <p>b. ≥ 60 menit</p> <p>100 %</p> <p>≥ 75 %</p>
12.	Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 	<p>80 %</p> <p>max 30 %</p> <p>100 %</p>
13.	Rekam Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4. Waktu penyelesaian dokumen 	<p>70 %</p> <p>100 %</p> <p>10 menit</p> <p>15 menit</p>

		rekam medik pelayanan rawat inap	
14.	Administrasi Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran Gaji 100 % b. Laporan Keuangan Semesteran 100 % c. Cost recovery 40 % 2. .Kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100 % b. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala 100 % 3. Pengelolaan Barang <ol style="list-style-type: none"> a. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 30 menit ≥ 70 % b. Ketepatan waktu pemeliharaan alat ≥ 70 % 	
15	Ambulance/Kereta Jenazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah 24 jam 100 % 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance /Kereta Jenazah di Rumah Sakit ≤ 25 menit ≥ 75 % 	
16	Pemulasaraan Jenazah	Kecepatan memberikan pelayanan pemulasaraan jenazah ≥ 90 menit	≥ 75 %
17	Hemodialisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam Pelayanan 2. Pemberi Pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 100% b. Dokter Umum terlatih, bersertifikat 100% c. Perawat terlatih, bersertifikat 100% d. Perawat terlatih 100% 	Jam 06.30 s/d 18.00 (kecuali CITO)

		3. Kemampuan dan Ketepatan melakukan tindakan (Akses Vaskuler)	100%
		4. Kejadian kematian di ruang Hemodialisis	Maksimal 1%
		5. Kepuasan Pelanggan	90%

Pj. BUPATI TEGAL,

AMAT ANTONO